

# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Akuntabilitas Kinerja ANRI dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja ANRI ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis ANRI Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja seluruh unit kerja di lingkungan ANRI. Kinerja ANRI tahun 2023 diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2023. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target karena sejumlah kinerja ANRI sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen masyarakat kearsipan.

Hasil analisis dan evaluasi Kinerja ANRI ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran kelembagaan ANRI, dan institusi pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas serta produktivitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja ANRI dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Plt. Kepala ANRI



Imam Gunarto

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Visi dan Misi	2
1.3. Tugas Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi	3
1.4. Peran Strategis	4
1.5. Sistematika Penyajian	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>7</b>
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	10
2.3. Perjanjian Kinerja	14
2.4. Rencana Aksi	17
2.5. Metode Pengukuran	18
<b>BAB III PENGUKURAN KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Renstra	23
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2.1. Capaian Kinerja Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri	36
3.2.2. Capaian Kinerja Prioritas Nasional	37
3.3. Analisis Akuntabilitas	39
3.4. Capaian Kinerja Anggaran Belanja dan Pendapatan	41
3.4.1. Capaian Kinerja Anggaran Belanja	41
3.4.2. Capaian Kinerja Pendapatan (PNBP)	45
3.5. Rekomendasi dan Rencana tindak Lanjut Evaluasi Kinerja	46
3.6. Capaian Lainnya	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>54</b>

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi ANRI	4
Gambar 2	Capaian Indeks Kinerja Utama ANRI Tahun 2021 – 2023	40

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, IKU dan Target ANRI Tahun 2020-2024	8
Tabel 2.2 Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja, Program, Target ANRI Tahun 2023-2024	9
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023	10
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Eselon I di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023	11
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Eselon II Mandiri di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023	11
Tabel 2.6 Alokasi Pagu Anggaran Program Pendukung Indikator Kinerja Utama ANRI	12
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2023	14
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2023 Revisi-1	15
Tabel 2.9 Alokasi Pagu, Automatic Adjustment, Pagu Anggaran yang dikelola	15
Tabel 2.10 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Pagu Anggaran	16
Tabel 2.11 Sasaran Program, Indikator Kinerja, Target dan Rencana Aksi	17
Tabel 2.12 Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator dan Metode Pengukuran ANRI	18
Tabel 2.13 Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator dan Metode Pengukuran Eselon I	19
Tabel 2.14 Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator dan Metode Pengukuran Eselon II Mandiri	21

Tabel 3.1	Capaian Indeks Pemanfaatan Arsip Tahun 2023	23
Tabel 3.2	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan 2022	24
Tabel 3.3	Target dan Capaian Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2023 dan 2022	25
Tabel 3.4	Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 203 dan 2022	25
Tabel 3.5	Capaian Indeks Komposit Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023 dan 2022	26
Tabel 3.6	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023	27
Tabel 3.7	Capaian Indeks Komposit Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2023 dan 2022	28
Tabel 3.8	Taregt dan Capaian Indeks Komposit Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan Tahun 2023 dan 2022 Pada Satuan Kerja	29
Tabel 3.9	Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023	30
Tabel 3.10	Capaian Indeks Komposit Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dan 2022	31
Tabel 3.11	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Ketersediaan Arsip Tahun 2023	32
Tabel 3.12	Target dan Capaian Indeks Ketersediaan Arsip Tahun 2023 dan 2022	33
Tabel 3.13	Target dan Capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan Tahun 2023 dan 2022 Berdasarka Unit Kerja	34
Tabel 3.14	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023	35
Tabel 3.15	Target dan Capaian Indikator Kinerja Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri Tahun 2023	36
Tabel 3.16	Target dan Capaian Kinerja Prioritas Nasional	37
Tabel 3.17	Perkembangan Capaian Indeks Pemanfaatan Arsip ANRI Tahun 2021-2023	39
Tabel 3.18	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2021-2023	39



Tabel 3.19	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Organisasi Eselon I dan eselon II Mandiri Tahun 2021-2023	40
Tabel 3.20	Pagu dan Realisasi Anggaran <i>Brutto</i> per Sasaran Strategis Per 31 Desember 2023	42
Tabel 3.21	Pagu dan Realisasi Anggaran <i>Brutto</i> Per Program Tahun 2023	43
Tabel 3.22	Pagu dan Realisasi Anggaran <i>Brutto</i> Tahun 2023 Prioritas Nasional	44
Tabel 3.23	Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023	45
Tabel 3.24	Rekomendasi dan tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022	48

## **CORE VALUES ASN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

### **BERAKHLAK**

(**B**erorientasi Pelayanan **A**kuntabel **K**ompeten **H**armonis **L**oyal **A**daptif **K**olaboratif)

**B**erorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan panduan perilaku:

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
3. Melakukan perbaikan tiada henti;
4. Melayani sepenuh hati dan bekerja dengan empati untuk kemanfaatan dan kepuasan pelanggan.

**A**kuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilaku:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
4. Mentaati peraturan perundang-undangan dan SOP;
5. Menjamin ketersediaan arsip dari setiap pelaksanaan kegiatan;
6. Merumuskan, memutuskan dan melaksanakan kebijakan secara transparan.

**K**ompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilaku:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. Membantu orang lain belajar;
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;



4. Menggunakan keahlian dan kemampuan berdasarkan etika profesi;
5. Berfikir kritis, analitis, teliti dan konseptual;
6. Bekerja dengan efisien dan efektif;
7. Selalu melakukan evaluasi pekerjaan.

**H**armonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. Suka menolong orang lain;
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif;
4. Santun dalam berbicara dan berperilaku;
5. Keselarasan antara kata dan perbuatan.

**L**oyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan panduan perilaku:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
3. Menjaga rahasia jabatan dan Negara;
4. Menggunakan dan menyampaikan informasi yang actual dan factual;
5. Bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab.

**A**daptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan panduan perilaku:

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
3. Bertindak proaktif;

4. Selalu menambah ilmu pengetahuan;
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Bersikap komunikatif, terbuka dan konstruktif;
7. Menciptakan gagasan ide-ide baru yang implementatif.

**K**olaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dengan panduan perilaku:

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama;
4. Membangun rasa saling percaya dan saling menghormati;
5. Menerima masukan dan kritikan yang membangun;
6. Saling peduli dan mengutamakan kepentingan organisasi daripada unit kerja;
7. Melaksanakan kerjasama secara partisipatif dan produktif, antar lembaga dan masyarakat secara harmonisasi dan produktif.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Akuntabilitas Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024



Dr.Syaifuddin, SE, MM

NIP.196412311993031001

# IKHTISAR EKSEKUTIF



Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan kepada ANRI sebagai penyelenggara kearsipan secara nasional. Upaya peningkatan penyelenggaraan kearsipan nasional terus dilaksanakan ANRI melalui kerja sama dengan instansi lain maupun penguatan pengaturan kebijakan kearsipan secara nasional. Adanya kebijakan kearsipan secara nasional diharapkan mampu memberikan panduan dan arah penyelenggaraan kearsipan secara nasional, dengan memperhatikan agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dimulai pada tahun 2020.

## Capaian Kinerja Renstra/Lembaga

- Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan. Indeks bersifat komposit yang terdiri atas dimensi; (i) kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip, (ii) penyediaan arsip untuk pemanfaatan arsip, (iii) pelayanan informasi kearsipan, (iv) reformasi birokrasi. Mengukur capaian Indeks Pemanfaatan Arsip adalah Penjumlahan dari Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan, Indeks Ketersediaan Arsip, Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan, dan Indeks Reformasi Birokrasi dibagi 4. **Capaian Indeks Pemanfaatan Arsip sebesar 80,24.**

## Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan dengan capaian Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan tahun 2023 adalah 72,98 atau 107,32 % target senilai 68.
- Sasaran Strategis 2 Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional dengan capaian indeks ketersediaan arsip tahun 2023 sebesar 84,45 atau 112,60% dari target yang ditetapkan 75.
- Sasaran Strategis 3 Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima dengan capaian indeks pelayanan informasi kearsipan tahun 2023 sebesar 84,47 atau 120,67% dari target sebesar 70.
- Sasaran Strategis 4 Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI dengan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 79,08 atau 98,78% dari target 80,05 yang ditetapkan.

## Capaian Kinerja Anggaran Belanja dan Pendapatan

Realisasi Anggaran Belanja *Brutto* ANRI Prioritas dan Non Prioritas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp264.771.351.629,00 (dua ratus enam puluh empat milyar<sup>xi</sup> tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau 98,92% total anggaran sebesar Rp267.670.167.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan masih tersisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2.898.815.370.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 1,08%. Realisasi PNBPN ANRI tahun 2023 sebesar Rp19.696.770.548,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) atau 112,95 % dari estimasi PNBPN sebesar Rp17.439.191.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.LATAR BELAKANG**

Kebijakan fiskal tahun 2023 disusun dalam kondisi perekonomian yang telah mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Pemulihan ekonomi tersebut menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dan mendorong transformasi ekonomi. Dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kebijakan fiskal 2023 difokuskan pada penguatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, perlintas), pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

Kontribusi Arsip Nasional Republik Indonesia atas arahan Presiden Republik Indonesia di Hari Kearsipan ke-50, 9 Juni 2021 dan kebijakan fiskal tahun 2023 dengan melaksanakan 3 (tiga) Program Prioritas yakni Tertib Arsip, Transformasi Digital dan Memori Kolektif Bangsa.

Program Tertib Arsip adalah program dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang bertujuan untuk mendukung proses reformasi birokrasi dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan baik di pusat maupun di daerah.

Program Transformasi Digital yang dilakukan oleh Arsip Nasional RI adalah membangun Aplikasi Umum Berbagi Pakai aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aplikasi SRIKANDI diimplementasikan pada Instansi Pemerintah Pusat maupun Instansi Pemerintah Daerah guna mempercepat integrasi Pusat Data Nasional. Selain SRIKANDI, ANRI juga menyelenggarakan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional memiliki tujuan

mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah. Untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

Selanjutnya Program Memori Kolektif Bangsa yakni program Registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa. Program khusus yang memfasilitasi pengajuan arsip sebagai warisan dokumenter yang memiliki nilai signifikansi nasional bangsa Indonesia.

Laporan Kinerja ANRI tahun 2023 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban ANRI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai visi dan misi ANRI selama kurun waktu satu tahun pada tahun 2023, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyediaan laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai alat pengukur dan sarana evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja ANRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan secara menyeluruh kepada *stake holder* guna mendapatkan saran dan masukan demi perbaikan kinerja ANRI.

## **1.2.VISI DAN MISI**

### **VISI :**

Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas- tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

### **MISI :**

Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut:

1. memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan



- pembangunan;
2. memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
  3. memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
  4. melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  5. memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

### **1.3.TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbebtuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas Negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.

#### **TUGAS**


Menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

#### **FUNGSI**

1. perumusan dan penetapan kebijakan nasional bidang kearsipan di bidang Kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan nasional bidang Keasipan;
3. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kearsipan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kearsipan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab ANRI;
7. pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI; dan

- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI.

## STRUKTUR ORGANISASI berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022



### 1.4. PERAN STRATEGIS

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan kepada ANRI sebagai penyelenggara kearsipan secara nasional. Upaya peningkatan penyelenggaraan kearsipan nasional terus dilaksanakan ANRI melalui kerja sama dengan instansi lain maupun penguatan pengaturan kebijakan kearsipan secara nasional. Adanya kebijakan kearsipan secara nasional diharapkan mampu memberikan panduan dan arah penyelenggaraan kearsipan secara nasional, dengan memperhatikan agenda

pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dimulai pada pada tahun 2020.

Tujuh agenda pembangunan dimaksud meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya dari 7 (tujuh) agenda prioritas tersebut, ANRI berperan dalam mewujudkan Agenda yang ke 4 (empat) yaitu: “Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan”, serta pada Agenda ke 7 (tujuh) yaitu: “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

## 1.5.SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran, sebagaimana penjelasan dibawah ini :

- BAB I    Pendahuluan menguraikan latar belakang, gambaran umum, visi dan misi, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi serta peran strategis ANRI dan sistematika dan ruang lingkup.
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Visi dan Misi
  - 1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
  - 1.4 Peran Strategis
  - 1.5 Sistematika Penyajian
- BAB II   Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ANRI Tahun 2023, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Rencana Penarikan Dana serta Metode Pengukuran.
  - 2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)
  - 2.2 Rencana Kinerja Tahunan
  - 2.3 Perjanjian Kinerja
  - 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
  - 2.5 Metode Pengukuran
- BAB III  Akuntabilitas Kinerja menguraikan pengukuran kinerja, analisis kinerja, dan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2023.
  - 3.1 Capaian Kinerja Renstra
  - 3.2 Capaian Kinerja Organisasi
  - 3.3 Analisis Akuntabilitas
  - 3.4 Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan
  - 3.5 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja
  - 3.6 Capaian Lainnya
- BAB IV   Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1.RENCANA STRATEGIS PERIODE 2020-2024**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia periode 2020-2024 menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

#### **TUJUAN, SASARAN STRATEGIS**

Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip. Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan, yang dijabarkan dalam sasaran strategis berikut:

1. “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan. Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) kebijakan kearsipan, (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan, (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan, (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.
2. “Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip. Indeks Ketersediaan Arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) penciptaan dan akuisisi arsip, (b) penataan dan pengolahan arsip, (c) preservasi arsip.
3. “Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima” dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan. Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan

lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip, (b) penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan, (c) pengelolaan data dan informasi kearsipan.

Ketiga indeks di atas, yaitu indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan, indeks ketersediaan arsip, dan indeks pelayanan informasi kearsipan untuk selanjutnya menjadi indeks yang bersifat terpadu dalam pengukuran tingkat kematangan atau kinerja kearsipan K/L/D.

4. “Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia periode 2020-2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

**Tabel.2.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, IKU dan Target ANRI Periode 2020-2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh</b>		Indeks Pemanfaatan Arsip					60
	Sasaran Strategis 1: Meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan		58	68	68	73
	Sasaran Strategis 2: Meningkatkan ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip		65	70	75	80
	Sasaran Strategis 3:	Indeks Pelayanan Informasi		60	65	70	70

	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Kearsipan					
	Sasaran Strategis 4: Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi		B	BB	A (80,05)	A

**Tabel.2.2**  
**Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Target ANRI Tahun 2023-2024**

Program dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2023	2024
Sasaran Program 1: Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	75	75
Sasaran Program 2: Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	BB 70,01	B
Sasaran Program 3: Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan	Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	A 94	B
Sasaran Program 4: Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	B 65	BB
Sasaran Program 5: Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	75	80
Sasaran Program 6: Peningkatan pelayanan informasi kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70	70
Sasaran Program: Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	Kategori Nilai SAKIP	BB 70,05	BB
	Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
	Indeks Layanan Publik	A 93	A
	Indeks Reformasi Birokrasi	A 80,05	BB
	Indeks Sistem Merit	A 325	B
	Indeks SPBE	B 3,51	B



## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2023 disusun sebagai salah satu upaya ANRI dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. RKT ANRI Tahun 2023 juga memuat indikator kinerja berupa masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dokumen rencana kinerja menjadi jembatan yang menghubungkan antara Rencana Strategis ANRI 2020-2024 yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja, dengan sistem penganggarannya. Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi pedoman/acuan perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja unit kerja di lingkungan ANRI. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi. Keputusan Kepala ANRI Nomor 484 Tahun 2022 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri di lingkungan ANRI Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1.	Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	Indeks Pemanfaatan Arsip	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan (SS-1)	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	68
			Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional (SS-2)	Indeks Ketersediaan Arsip	75
			Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima (SS-3)	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
			Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI (SS-4)	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,05)

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Eselon I**  
**di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023**

No.	Sasaran Program	Indikator	Target	Unit Eselon I
1.	Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	Kategori Nilai SAKIP	BB (70,05)	Sekretariat Utama
		Opini atas Laporan Keuangan	WTP	Sekretariat Utama
		Indeks Layanan Publik	A	Sekretariat Utama
		Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,05)	Sekretariat Utama
		Indeks Sistem Merit	A	Sekretariat Utama
2.	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	BB (70,01)	Deputi Pembinaan Bidang Kearsipan
3.	Peningkatan Ketersediaan arsip secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	75	Deputi Bidang Konservasi Arsip
4.	Peningkatan pelayanan informasi kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70	Deputi Bidang Konservasi Arsip
5.	Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	75	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
6.	Peningkatan pelayanan informasi kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
7.	Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	Indeks SPBE	B 3,51	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama Eselon II Mandiri**  
**di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023**

No.	Sasaran Program	Indikator	Target	Unit Eselon II Mandiri
1.	Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan	Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	A 94	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
2.	Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan	Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	A 94	Pusat Jasa Kearsipan
3.	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	B 65	Pusat Akreditasi Kearsipan
4.	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	A 80,05	Inspektorat

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama ANRI didukung dengan 2 (dua) Program yakni Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional dan Program Dukungan Manajemen dengan pagu alokasi belanja dan pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Alokasi Pagu Anggaran Program Pendukung Indikator Kinerja Utama ANRI**

KODE	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
087.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	59.726.825.000
	Belanja Non Operasional (RM)	46.725.118.000
	Belanja Non Operasional (PNBP)	12.892.517.000
HLN	HIBAH LUAR NEGERI	109.190.000
087.WA	Program Dukungan Manajemen	207.943.342.000
	Belanja Operasional (RM)	159.417.429.000
	Belanja Non Operasional (RM)	46.930.913.000
	Belanja Non Operasional (PNBP)	1.595.000.000
	<b>TOTAL (CN + WA)</b>	<b>267.670.167.000</b>

Sumber Data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ANRI tahun 2023 terbagi atas 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja dan Target dan didukung pendanaan pada 2 (dua) Program Kegiatan sebesar Rp.286.634.533.000,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk nomor SP DIPA-087.01-0/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor *digital* DS:0945-6330-6664-6640. Pada bulan April tahun 2023 seperti tertuang pada DIPA Revisi 6 Satuan Kerja ANRI Pusat tanggal 18 April 2023, Arsip Nasional RI mendapat Hibah dari UNESCO sesuai Surat Kontrak UNESCO Nomor 4500479979 dan KE.01/28/2023 sebesar Rp109.190.000,00 (seratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total Anggaran ANRI Tahun 2023 sebesar Rp286.743.723.000,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan Nomor : S-557/MK.02/2023 tentang penyesuaian belanja K/L yang berasal dari blokir Automatic Adjustment tahun 2023 telah dilakukan realokasi anggaran ke BA BUN yakni Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja) sebesar Rp8.030.912.000,00 (delapan milyar tiga puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), sehingga sampai dengan bulan September 2023 masih terdapat Automatic Adjustment sebesar Rp13.812.023.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus dua belas juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari Belanja Barang beserta Belanja Modal sehingga per 30 September 2023 pagu ANRI yang dapat dikelola sebesar Rp278.712.811.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah). Hingga akhir periode triwulan IV, masih terdapat revisi anggaran pagu ANRI yang diakibatkan oleh (i) Pergeseran blokir AA ke BA BUN (ii) Usulan penambahan ABT gaji pegawai sebagai tindak lanjut terbitnya SP SABA (iii) Pergeseran antar KRO antar kegiatan serta pemanfaatan sisa kontraktual (iv) tambahan

atas revisi kelebihan PNBPN Pusdiklat sehingga pagu anggaran ANRI yang dapat dikelola sebesar Rp267.670.167.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Adapun detil Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	68
	Indeks Komposit	Indeks Kualitas Kebijakan	75
		Indeks Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	70,01 (BB)
		Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	A
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	B
2.	Meningkatnya Ketersediaan Arsip Yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya Secara Nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	75
3.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
4.	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,01)
No.	Program	Pagu Anggaran Per 1 Januari	Kode Program
1.	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	68.455.152.000	CN
2.	Program Dukungan Manajemen	218.179.381.000	WA
	<b>Total Anggaran</b>	<b>286.634.533.000</b>	
<b>TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2023</b>			
	<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>16.482.551.000</b>	
	<b>PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023</b>	<b>22.775.000.000</b>	
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	15.630.000.000	04
	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	7.145.000.000	07

**Tabel 2.8**  
**Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2023 Revisi-1**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	68
	Indeks Komposit	Indeks Kualitas Kebijakan	75
		Indeks Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	70,01 (BB)
		Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	A
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	B
2.	Meningkatnya Ketersediaan Arsip Yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya Secara Nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	75
3.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
4.	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,01)
No.	Program	Pagu Anggaran Per 31 Desember	Kode Program
1.	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	59.726.825.000	CN
2.	Program Dukungan Manajemen	207.943.342.000	WA
	<b>Total Anggaran</b>	<b>267.670.167.000</b>	
<b>TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2023</b>			
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.439.191.000	
	<b>PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023</b>	<b>22.495.250.000</b>	
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	15.350.250.000	04
	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	7.145.000.000	07

**Tabel 2.9**  
**Alokasi Pagu, Automatic Adjustment, Pagu yang dikelola**

Tahun 2023	Pagu	Realokasi ke BA BUN	Automatic Adjustment	Tambahan Belanja Pegawai dari BA BUN	Pagu yang dapat dikelola
	286.743.723.000	8.030.912.000	13.812.023.000	1.879.704.000	266.780.492.000
		Tambahan atas revisi kelebihan PNBPN Pusdiklat			889.675.000
			Total Pagu yang dapat dikelola		267.670.167.000

Adapun rincian anggaran per Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.10  
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, dan Pagu Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	68	41.018.470.000	Deputi IPSK dan Deputi Pembinaan
				735.602.000	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
				1.215.882.000	Direktorat SDM Kearsipan
				23.308.874.000	Direktorat Kearsipan
				3.402.940.000	Direktorat Kearsipan Daerah I, Direktorat Kearsipan Daerah II
				6.526.650.000	Direktorat Akreditasi Kearsipan
5.828.522.000	Pusat Jasa Kearsipan Pusdiklat Kearsipan				
2.	Meningkatnya Ketersediaan Arsip Yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya Secara Nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	75	12.102.882.000	Deputi Konservasi
				1.521.624.000	Direktorat Akuisisi, BAST
				2.112.504.000	Direktorat Pengolahan, BAST
8.468.754.000	Direktorat Preservasi, BAST				
3.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70	13.216.378.000	Deputi Konservasi dan Deputi IPSK
				3.568.773.000	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, BAST
				3.036.700.000	Pusat SIJKN
6.610.905.000	Pusat Data dan Informasi Kearsipan				
4.	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,05)	201.332.437.000	Sekretariat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Jasa Kearsipan, Pusat Akreditasi Kearsipan, BAST
				3.390.246.000	Biro OKH
				6.495.287.000	Biro Perencanaan dan Humas
				190.759.134.000	Biro Umum, Pusdiklat, Pusat Jasa Kearsipan, Pusat Akreditasi Kearsipan, BAST
				687.770.000	Inspektorat
		TOTAL		267.670.167.000	

Sumber Data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas



## 2.4. RENCANA AKSI

Tabel 2.11  
Sasaran Program, Indikator Kinerja, Target, dan Rencana Aksi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi
1	Meningkatnya Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	68	Melaksanakan inventarisasi kebutuhan dan persiapan pelaksanaan pengukuran, melaksanakan pembinaan kearsipan, menyusun kuesioner guna pengukuran kepuasan pelayanan dan fasilitasi kearsipan serta melaksanakan pengawasan kearsipan, melaksanakan pengukuran capaian indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks ketersediaan arsip	75	Mempersiapkan dan meningkatkan ketersediaan arsip dalam jangka panjang dengan mengukur kelengkapan, ketepatan, kecepatan penyediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah di lembaga kearsipan secara nasional melalui kegiatan akuisisi penataan dan pengolahan serta preservasi arsip (arsip statis, arsip terjaga, dan arsip penanganan Covid 19), melakukan akuisisi penataan dan pengolahan serta preservasi arsip, melaksanakan pengukuran capaian indeks ketersediaan arsip.
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70	Melaksanakan persiapan dan meningkatkan kualitas pemberian layanan informasi kearsipan yang prima secara nasional melalui kegiatan pelayanan secara online/offline, penggunaan dan pemanfaatan arsip statis (bahan pustaka sebagai sumber penelitian, laminasi/reproduksi arsip, penyelenggaraan pameran arsip, penominasian arsip sebagai MoW dan MKB, serta publikasi dan dokumentasi arsip covid-19), Mempersiapkan kuesioner yang akan digunakan dalam mengukur kepuasan pelayanan informasi serta melaksanakan survey pengukuran kepuasan pelayanan informasi kearsipan serta mengolah data hasil survey untuk mengukur capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan
4	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,05)	Membentuk Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2023, melakukan self assesment serta menghimpun data atau dokumen pendukung dan melaksanakan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 untuk penilaian Tahun 2023 yang dilakukan Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB

Sumber Data : Rencana Aksi Kepala ANRI

## 2.5. METODE PENGUKURAN

Metode Pengukuran berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.12  
Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator dan Metode Pengukuran ANRI

Tujuan	Indikator	Metode Pengukuran
T.1 Meningkatnya Pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	I.K.T.1 Indeks Pemanfaatan Arsip	Penjumlahan dari Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan, Indeks Ketersediaan Arsip, Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan, dan Indeks Reformasi Birokrasi dibagi 4.

Sasaran Strategis	Indikator	Metode Pengukuran
S.S.1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	I.K.1.1 Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Menggabungkan nilai dari kebijakan kearsipan, kapabilitas dan pelayanan berdasarkan Indeks kualitas kebijakan (LAN), Laporan hasil pengawasan kearsipan, Laporan Hasil Akreditasi Kearsipan dan dirata-ratakan.
S.S.2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	I.K.2.1 Indeks Ketersediaan Arsip	Indeks Ketersediaan Arsip diperoleh dari aktivitas Akuisisi, Preservasi, dan Pengolahan Arsip Statis di Lembaga Kearsipan. Jadi Indeks Ketersediaan Arsip $= \frac{\{A + P1 + P2\}}{3} \times 100 \%$ <p>Dimana:  A = Akuisisi  a. Jumlah arsip statis yang diserahkan ke Lembaga Kearsipan dibandingkan dengan jumlah arsip statis yang berketerangan permanen pada Jadwal Retensi Arsip Pencipta Arsip dan/atau yang dikategorikan sebagai arsip statis.   P1 = Preservasi  Jumlah arsip statis yang di preservasi di Lembaga</p>

		<p>Kearsipan dibandingkan dengan jumlah khazanah arsip statis di Lembaga Kearsipan.</p> <p>P2 = Pengolahan</p> <p>a. Jumlah arsip statis yang diolah dibandingkan dengan jumlah khazanah arsip statis di Lembaga Kearsipan.</p> <p>b. Jumlah arsip statis yang diolah dari hasil akuisisi dibandingkan dengan jumlah arsip statis hasil akuisisi Lembaga Kearsipan.</p>
<b>S.S.3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima secara nasional</b>	I.K.3.1 Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	Indeks pelayanan informasi kearsipan yang merupakan penambahan dari Indeks pelayanan informasi kearsipan pada Deputi Bidang Konservasi Arsip secara nasional dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan dan dibagi dua.
<b>S.S.4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI</b>	I.K.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)

**Tabel 2.13**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator dan Metode Pengukuran Eselon I**

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Metode Pengukuran
<b>Sekretariat Utama</b>	S.P.1 Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	I.K.P.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dan evaluasi Kementerian PANRB.
		I.K.P.1.2 Kategori Nilai SAKIP	Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB.
		I.K.P.1.3 Opini atas Laporan Keuangan	Opini atas laporan keuangan ANRI oleh BPK
		I.K.P.1.4 Indeks Layanan Publik	Survei kepuasan pengunjung layanan publik Sekretariat Utama
		I.K.P.1.5 Indeks Sistem Merit	Penilaian mandiri dan penilaian sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
<b>Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan</b>	S.P.1 Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	Indeks kapabilitas penyelenggara kearsipan pada sasaran program diperoleh dengan membandingkan jumlah

			<p>Kementerian/ Lembaga/ Daerah yang memiliki nilai rata-rata B ke atas dalam LHPK dengan keseluruhan jumlah Kementerian/Lembaga/ Daerah dan dikonversi menjadi indeks dalam skala tertinggi AA yang bersumber pada Laporan hasil pengawasan hasil kearsipan yang telah ditetapkan Kepala ANRI</p> <p>Nilai Keberhasilan diklasifikasikan atas :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Presentase Lembaga yang memiliki nilai B keatas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>90% - 100%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>80% - 89,99%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BB</td> <td>70% - 79,99%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B</td> <td>60% - 69,99%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CC</td> <td>50% - 59,99%</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C</td> <td>30% - 49,99%</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D</td> <td>0% - 29%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nilai Indeks	Presentase Lembaga yang memiliki nilai B keatas	1.	AA	90% - 100%	2.	A	80% - 89,99%	3.	BB	70% - 79,99%	4.	B	60% - 69,99%	5.	CC	50% - 59,99%	6.	C	30% - 49,99%	7.	D	0% - 29%
No.	Nilai Indeks	Presentase Lembaga yang memiliki nilai B keatas																									
1.	AA	90% - 100%																									
2.	A	80% - 89,99%																									
3.	BB	70% - 79,99%																									
4.	B	60% - 69,99%																									
5.	CC	50% - 59,99%																									
6.	C	30% - 49,99%																									
7.	D	0% - 29%																									
<b>Deputi Bidang Konservasi Arsip</b>	S.P.1 Peningkatan Ketersediaan arsip secara nasional	I.K.P.1.1 Indeks Ketersediaan Arsip	<p>Indeks ketersediaan arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip baik kelengkapan, ketepatan, kecepatan penyediaan arsip yang otentik dan terpercaya dan dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah di lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuisisi arsip</li> <li>2. Penataan dan pengolahan arsip</li> <li>3. Preservasi arsip</li> </ol> <p>Jadi Indeks Ketersediaan Arsip = <math>\frac{\{A + P1 + P2\}}{3} \times 100 \%</math></p>																								
	S.P.2 Peningkatan pelayanan informasi kearsipan secara nasional	I.K.P.2.1 Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	<p>Indeks pelayanan informasi kearsipan yang merupakan penambahan dari Indeks pelayanan informasi kearsipan pada Deputi Bidang Konservasi Arsip secara nasional dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan dan dibagi dua.</p>																								

Deputi Bidang IPSK	S.P.1. Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara.
	S.P.2. Peningkatan pelayanan informasi kearsipan	I.K.P.2.1 Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	Indeks pelayanan informasi kearsipan yang merupakan penambahan dari Indeks pelayanan informasi kearsipan pada Deputi Bidang Konservasi Arsip secara nasional dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan dan dibagi dua
	S.P.3. Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	I.K.P.3.1 Indeks SPBE	Penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB.

Tabel 2.14

Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator dan Metode Pengukuran Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Metode Pengukuran
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	S.P.1. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	Indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan diperoleh melalui survei kepuasan pelayanan dan fasilitasi peserta pendidikan dan pelatihan kearsipan (dikonversi menjadi indeks dengan skala nilai tertinggi A). Indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan pada level sasaran program merupakan penambahan dari indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dan Pusat Jasa Kearsipan dan dibagi dua.

<p><b>Pusat Jasa Kearsipan</b></p>	<p>S.P.1. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan</p>	<p>I.K.P.1.1 Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan</p>	<p>Indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan di lingkungan Pusat Jasa Kearsipan diperoleh melalui survei kepuasan pelayanan dan fasilitasi yang disampaikan oleh pimpinan unit kearsipan yang telah mendapatkan layanan jasa kearsipan (dikonversi menjadi indeks dengan skala nilai tertinggi A). Indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan pada level sasaran program merupakan penambahan dari Indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan pada Pusat Jasa Kearsipan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dan dibagi dua.</p> <p>Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan</p> <table border="1" data-bbox="846 562 1528 936"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (x)</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																								
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																								
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																								
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																								
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																								
<p><b>Pusat Akreditasi Kearsipan</b></p>	<p>S.P.1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan</p>	<p>I.K.P.1.1 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan</p>	<p>Hasil pengawasan kearsipan merupakan gambaran kondisi sesungguhnya dari penyelenggaraan kearsipan nasional. Data hasil pengawasan kearsipan dapat digunakan sebagai informasi dalam menyusun strategi yang tepat untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik. Indeks skala dari rata-rata nilai Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan (kategori nilai pengawasan AA-D). Nilai Keberhasilan diklasifikasikan atas :</p> <table border="1" data-bbox="846 1188 1325 1509"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Presentase Lembaga yang memiliki nilai B keatas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>90% - 100%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>80% - 89,99%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BB</td> <td>70% - 79,99%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B</td> <td>60% - 69,99%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CC</td> <td>50% - 59,99%</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C</td> <td>30% - 49,99%</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D</td> <td>0% - 29%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nilai Indeks	Presentase Lembaga yang memiliki nilai B keatas	1.	AA	90% - 100%	2.	A	80% - 89,99%	3.	BB	70% - 79,99%	4.	B	60% - 69,99%	5.	CC	50% - 59,99%	6.	C	30% - 49,99%	7.	D	0% - 29%	
No.	Nilai Indeks	Presentase Lembaga yang memiliki nilai B keatas																										
1.	AA	90% - 100%																										
2.	A	80% - 89,99%																										
3.	BB	70% - 79,99%																										
4.	B	60% - 69,99%																										
5.	CC	50% - 59,99%																										
6.	C	30% - 49,99%																										
7.	D	0% - 29%																										
<p><b>Inspektorat</b></p>	<p>S.P.1. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI</p>	<p>I.K.P.1.1 Indeks Reformasi birokrasi</p>	<p>Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: kelembagaan, ketatalaksanaan atau business process; dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengukuran Indeks RB : Penerapan RB ANRI yang diperoleh melalui Hasil Penilaian Mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi ANRI yang diverifikasi oleh Kementerian PANRB dengan sumber data Laporan Hasil penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)</p>																									

## BAB III

### PENGUKURAN KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA RENSTRA

Dalam Peraturan ANRI Nomor 3 tahun 2022 dinyatakan Tujuan Indikator Utama ANRI adalah meningkatnya Pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip. Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan. Indeks bersifat komposit yang terdiri atas dimensi; (a) kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip, (b) penyediaan arsip untuk pemanfaatan arsip, (c) pelayanan informasi kearsipan, (d) reformasi birokrasi. Mengukur capaian Indeks Pemanfaatan Arsip adalah Penjumlahan dari Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan, Indeks Ketersediaan Arsip, Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan, dan Indeks Reformasi Birokrasi dibagi 4. Capaian Indeks Pemanfaatan Arsip sebesar 80,24 mengalami kenaikan sebesar 5,03 atau 6,68% dari capaian tahun 2022 sebesar 75, 21.

Perhitungan Indeks Pemanfaatan Arsip :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi Indeks SS1} + \text{SS2} + \text{SS3} + \text{SS4}}{4} \\ &= \frac{72,98 + 84,45 + 84,47 + 79,08}{4} \\ &= 80,24 \end{aligned}$$

**Tabel 3.1 Capaian Indeks Pemanfaatan Arsip Tahun 2023 dan 2022**

Tujuan	Indikator	Capaian		
		2023	2022	Kenaikan (Penurunan)
T.1 Meningkatnya Pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	I.K.T.1 Indeks Pemanfaatan Arsip	80,24	75,21	5,03 6,68%

Sumber Data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

Rincian capaian kinerja renstra tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2023 dan 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	70,19 111,41%	68	72,98	107,32%
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	73,41 104,87%	75	84,45	112,60%
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	77,68 119,44%	70	84,47	120,67%
4	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	79,56 BB 100%	80,05	79,08	98,78%

Sumber data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

Adapun capaian kinerja utama ANRI tahun 2023 diuraikan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

#### SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Kearsipan

Indikator Kinerja : Indeks Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kearsipan

Indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks yang bersifat komposit terdiri atas dimensi : (a) Kebijakan kearsipan (b) Kapabilitas penyelenggaraan kearsipan (c) Pelayanan dan fasilitasi kearsipan dan (d) Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan. Adapun cara menghitung Indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan yakni menggabungkan nilai dari kebijakan kearsipan, kapabilitas dan pelayanan berdasarkan Indeks kualitas kebijakan (LAN), Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan, Laporan Hasil Akreditasi Kearsipan dan dirata-ratakan.



**Tabel 3.3**  
**Target dan Capaian Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2023 dan 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	70,19 111,41%	68	72,98	107,32%

Sumber data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

Capaian Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan tahun 2023 adalah 72,98 atau 107,38 % dari target senilai 68. Jika dibandingkan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 2,83. Rincian capaian indeks komposit sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2023 dan 2022**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDEKS KOMPOSIT	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE /RATA-RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	70,57 100,81%	75	78,96 (B)	105,28%
	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	44,11 73,52%	70,01 (BB)	46,01 (C)	65,71%
	Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	94,08 118,62%	A 94	A 94,98	101,03%
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	61,13 101,88%	B 65	BB 71,99	110,75%
	Jumlah (rata-rata)	70,19 98,70%			72,98

Sumber data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

Pengukuran Indeks Komposit dari Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2023 sebagai berikut :

**a) Indeks Kualitas Kebijakan**

Capaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara terhadap ANRI senilai 78,96 dengan kategori **B (Baik)**.

Tabel 3.5 Capaian Indeks Komposit Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023 dan 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDEKS KOMPOSIT	KATEGORI		NILAI		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Tahun 2023</b>						
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	B	B	75	78,96	105,28%
<b>Tahun 2022</b>						
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	B	B	70	70,57	100,81%

Sumber data : Hasil Penilaian oleh LAN yang tercantum dalam Laporan Kinerja Pusjibang SISKAR

Capaian Indeks kualitas kebijakan tahun 2023 sebesar 78,96 atau 105,28% dari target senilai 75. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian indeks kualitas kebijakan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,39 atau 4,47%.

#### b) Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan

Indeks kapabilitas penyelenggara kearsipan pada sasaran program diperoleh dengan membandingkan jumlah Kementerian/Lembaga/Daerah yang memiliki nilai rata-rata B ke atas dalam LHPK dengan keseluruhan jumlah Kementerian/Lembaga/Daerah dan dikonversi menjadi indeks dalam skala tertinggi AA yang bersumber pada Laporan hasil pengawasan hasil kearsipan yang telah ditetapkan Kepala ANRI. Hasil Pengawasan Keasipan telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala ANRI nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023, dan Keputusan Kepala ANRI nomor 428 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023. Adapun rekapitulasi hasil pengawasan pada Instansi Tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023

Instansi	Kategori									Jumlah	
	AA	A	BB	B	CC	C	D	Tidak Diberikan Kategori	Tidak Diberikan Opini		
<i>Instansi Pusat</i>											86
- Kementerian	16	12	3	3	0	0	0	0	0	0	34
- Lembaga	16	10	15	6	2	1	0	0	0	2	52
<i>Instansi Daerah</i>											542
- Provinsi	6	4	10	8	0	5	0	1	0	0	34
- Kab./Kota	12	47	62	59	42	66	13	142	65	0	508
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>71</b>	<b>90</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>13</b>	<b>143</b>	<b>67</b>		<b>628</b>
<b>Kategori AA-B</b>	<b>289</b>										
<b>Kategori CC-D</b>					<b>129</b>						
<b>Tidak Diberikan Kategori dan Tidak Diberikan Opini</b>								<b>210</b>			

Sumber data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

Dari tabel 3.6 jumlah target 628 instansi yang diawasi terdapat jumlah instansi pusat dan daerah yang memiliki nilai rata-rata kategori B ke atas sebanyak 289 instansi, kategori CC- D sebanyak 129 instansi, tidak diberikan kategori sebanyak 145 instansi dan tidak diberikan opini sebanyak 65 instansi. Terdapat 2 instansi pusat yang tidak diberikan opini, 1 Provinsi yang tidak diberikan kategori, 142 kabupaten/kota yang tidak diberikan kategori dan 65 kabupaten/kota yang tidak diberikan opini karena tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan eksternal oleh Provinsi. Pemerintah Provinsi tidak melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap kabupaten/kota disebabkan oleh keterbatasan SDM kearsipan baik dari sisi kuantitas dan kualitas, kurangnya dukungan dari pimpinan pemerintah daerah, dan keterbatasan anggaran dalam kegiatan kearsipan. Demikian halnya, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal disebabkan oleh hal yang sama.

Perhitungan indeks kapabilitas penyelenggaraan kearsipan sebagai berikut :

$$= \frac{289 \text{ instansi}}{628 \text{ instansi}} \times 100\% = 46,01\%, \text{ kategori C} = \text{Cukup}$$

Dimana 289 adalah jumlah instansi pusat dan daerah yang memiliki nilai kategori B keatas,dan 628 instansi adalah jumlah keseluruhan instansi pusat dan daerah yang menjadi objek pengawasan kearsipan.

Tabel 3.7

Capaian Indeks Komposit Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan Tahun 2023 dan 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDEKS KOMPOSIT	KATEGORI		NILAI		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Tahun 2023</b>						
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	BB	C	70,01	46,01	65,71%
<b>Tahun 2022</b>						
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	B	C	60	44,11	73,52%

Sumber data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

Capaian Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan Tahun 2023 adalah 46,01 kategori C setara dengan Cukup, dimana persentase capaian 65,71% atau belum memenuhi target yang ditetapkan yakni 70,01. Jika dibandingkan capaian tahun 2023 dengan capaian di tahun 2022 secara nilai mengalami kenaikan sebesar 1,04.

### c) Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan

Indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan pada level sasaran program merupakan penambahan dari indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dan Pusat Jasa Kearsipan dan dibagi dua. Indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan diperoleh melalui survei kepuasan pelayanan dan fasilitasi peserta pendidikan dan pelatihan kearsipan (dikonversi menjadi indeks dengan skala nilai tertinggi A).

**Tabel 3.8**  
**Target dan Capaian Indeks Komposit**  
**Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan Tahun 2023 dan 2022**  
**Pada Satuan Kerja**

Satuan Kerja	Tahun 2023				
	Kategori		Nilai		
	Target	Capaian	Target	Capaian	Persentase
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	94	92,05	97,92%
Pusat Jasa Kearsipan	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	94	97,91	104,15%
Jumlah (rata-rata)				94,98	101,03%
Satuan Kerja	Tahun 2022				
	Kategori		Nilai		
	Target	Capaian	Target	Capaian	Persentase
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	B (Baik)	A (Sangat Baik)	81,00	93,17	119,96%
Pusat Jasa Kearsipan	B (Baik)	A (Sangat Baik)	81,00	95	117,28%
Jumlah (rata-rata)				94,08	118,62%

Sumber Data : Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusdiklat dan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pusat Jasa Kearsipan

Capaian indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan pada Pusat Pendidikan dan Kearsipan adalah 92,05 atau 97,92% dari target 94. Sedangkan capaian indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan pada Pusat Jasa Kearsipan adalah 97,91 atau 104,15% dari target 94. Sehingga capaian indeks komposit Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan Tahun 2023 adalah 94,98 kategori A setara dengan Sangat Baik, atau 101,03% dari target yang ditetapkan yakni 94. Jika dibandingkan capaian tahun 2023 dengan capaian di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,90.

#### d) Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola kearsipan yang baik. Untuk mewujudkan budaya tertib arsip secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan. Hasil pengawasan kearsipan merupakan gambaran kondisi sesungguhnya dari penyelenggaraan kearsipan nasional. Data hasil pengawasan kearsipan dapat digunakan sebagai informasi dalam menyusun strategi yang tepat untuk mewujudkan pengelolaan

kearsipan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan tercipta budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjaga memori kolektif bangsa. Adapun cara perhitungan Indeks Hasil Pengawasan adalah Indeks skala dari rata-rata nilai Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan (kategori nilai pengawasan AA-D). Penghitungan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan gabungan/penjumlahan dari rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada kementerian/lembaga ditambah rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan provinsi ditambah rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan daerah kabupaten/kota kemudian hasilnya dibagi 3. Berikut hasil perhitungan Indeks Hasil Pengawasan sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023**

Objek Pengawasan	Jumlah objek pengawasan (Kategori Nilai Pengawasan AA-D)	Total Nilai/Skor (Kategori Nilai Pengawasan AA-D)	Rata-rata Nilai
<b>Instansi Pusat</b>	<b>84</b>	<b>6898.48</b>	<b>82,12</b>
- Kementerian	34	2931.49	
- Lembaga Pemerintah Non Kementerian	22	1850.94	
- Lembaga Tinggi Negara, setingkat Kementerian	28	2116.05	
<b>Instansi Daerah</b>	<b>334</b>		
- Provinsi	33	2344.78	71.05
- Kab./Kota	301	18,907.30	62.81

Data pada tabel 3.9 menyajikan :

- Capaian nilai rata-rata indeks hasil pengawasan pada Instansi Pusat adalah 82,12 yang didapat dari jumlah nilai skoring hasil pengawasan Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara setingkat Kementerian dibagi jumlah objek pengawasan Instansi Pusat yakni :

$$\frac{6898,48}{84} = 82,12$$

- Capaian nilai rata-rata hasil pengawasan pada instansi Daerah Provinsi adalah 71,05 berasal dari total nilai skoring kategori AA-D 2344,78 dibagi jumlah objek pengawasan 33 provinsi yang mendapatkan kategori AA-D
- Capaian nilai rata-rata hasil pengawasan pada instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah 63,44 berasal dari total nilai skoring kategori AA-D sebesar 18907,30 dibagi jumlah objek pengawasan 298 Kabupaten/Kota yang mendapatkan kategori AA-D
- Sehingga diperoleh Nilai Indeks Hasil Pengawasan :

$$= \frac{82,12 + 71,05 + 62,81}{3} = 71,99 \text{ kategori BB (Sangat Baik)}$$

Tabel 3.10 Capaian Indeks Komposit Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dan 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDEKS KOMPOSIT	KATEGORI		NILAI		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tahun 2023						
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan	B	B	65	71,99	110,75%
Tahun 2022						
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan	B	B	60	61,13	101,88%

Sumber data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

- Capaian Indeks Komposit Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2023 adalah 71,99 atau 110,70% dari target 65 dengan kategori BB (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,86.

## SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional

Indikator Kinerja : Indeks Ketersediaan Arsip

Indeks ketersediaan arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip baik kelengkapan, ketepatan, kecepatan penyediaan arsip yang otentik dan terpercaya dan dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga

kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi (1) Penciptaan atau akuisisi arsip (2) Penataan dan pengolahan arsip dan (3) Preservasi arsip.

Menghitung Indeks ketersediaan arsip diukur disetiap K/L/D dan secara nasional dengan membandingkan antara jumlah arsip hasil yang diciptakan atau akuisisi yang telah ditata, diolah dan dipelihara atau dipreservasi dengan jumlah arsip hasil yang diciptakan atau akuisisi dan dikalikan 100%, dengan asumsi Indeks Ketersediaan Arsip diperoleh dari aktivitas Akuisisi, Preservasi, dan Pengolahan Arsip Statis di Lembaga Kearsipan. Adapun data yang disajikan dalam perhitungan indeks ketersediaan arsip adalah data target dan capaian yang diampu oleh 3 (tiga) Direktorat di lingkup Deputi Bidang Konservasi Arsip (bukan data secara nasional).

**Tabel 3.11**  
**Sasaran Strategis, Indikator kinerja, Target dan Capaian Ketersediaan Arsip Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Target Revisi	Capaian	% Capaian
Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian, serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah arsip statis nasional, arsip terjaga nasional, Arsip penanganan Pandemi Covid-19 yang diselamatkan.	17.550 Arsip	17.550 Arsip	63.116 arsip	359,63%
	Jumlah arsip statis lembaga 32egara, perusahaan, VOC, Ormas/Orpol dan perseorangan dan Hindia Belanda yang diolah	58.300 Arsip	58.300 Arsip	60.684 arsip	104,08%
	Jumlah arsip statis lembaga 32egara, BUMN, perusahaanswasta, Ormas/Orpol, dan perorangan yang dipreservasi	735.636 arsip	753.036 arsip	809.605 arsip	107,51%
TOTAL CAPAIAN		795.786 arsip	828.886 arsip	933.405 arsip	112,60%

Sumber Data : Tabel 4.1 Laporan Kinerja Deputi Bidang Konservasi Arsip Tahun 2023 Revisi

- Capaian ketersediaan arsip statis nasional, arsip statis terjaga, arsip penanganan pandemi covid 19 yang diselamatkan pada tahun pada tahun 2023 sebesar 63.116 arsip atau 359,63% dari target yang ditetapkan sebesar 17.550 arsip.
- Capaian ketersediaan arsip statis, lembaga negara, BUMN, Perusahaan swasta ormas orpol, perorangan dan Hindia Belanda yang diolah pada tahun 2023 sebesar 60.684



arsip atau 104,08% dari target yang telah ditetapkan sebesar 58.300 arsip.

- Capaian ketersediaan arsip statis, lembaga negara, BUMN, Perusahaan swasta ormas orpol, perorangan dan Hindia Belanda yang dipreservasi pada tahun 2023 sebesar 809.605 arsip atau 107,51% dari target yang telah ditetapkan sebesar 753.036 arsip.
- Capaian ketersediaan arsip pada tahun 2023 sebesar 933.405 arsip atau 112,60% dari target yang ditetapkan sebesar 828.886 arsip.

- Sehingga nilai indeks ketersediaan arsip adalah

$$= \frac{\text{Capaian Ketersediaan Arsip}}{\text{Target Ketersediaan Arsip}} \times \text{Indeks Target}$$

$$= \frac{933.405}{828.886} \times 75 = 84.56$$

$$= 84.45$$

**Tabel 3.12**  
**Target dan Capaian Indeks Ketersediaan Arsip Tahun 2023 dan 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tahun 2023</b>				
Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	75,00	84,45	112,60%
<b>Tahun 2022</b>				
Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	70,00	73,41	104,87%

Sumber Data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

Tabel 3.12 menyajikan capaian Indeks Ketersediaan Arsip Tahun 2023 senilai 84,45 atau 112,60% dari target yang ditetapkan senilai 75. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian indeks ketersediaan arsip tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,04.

### SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima

Indikator Kinerja : Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan

Indeks pelayanan informasi kearsipan adalah tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit pengolah, unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi (1) Pelayanan, penggunaan dan pemanfaatan arsip (2) Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan dan (3) pengelolaan data dan Informasi kearsipan. Menghitung Indeks pelayanan informasi kearsipan yang merupakan penambahan dari Indeks pelayanan informasi kearsipan pada Deputi Bidang Konservasi Arsip secara nasional dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan dan dibagi dua.

Tabel 3.13  
Target dan Capaian Indeks Pelayanan Informasi  
Kearsipan Tahun 2023 dan 2022 Berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja	Target	Capaian	Persentase
<b>Tahun 2023</b>			
Deputi Bidang Konservasi Arsip	70	85,54	122,20%
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	70	83,40	119,14%
Jumlah (rata-rata)		84,47	120,67%
<b>Tahun 2022</b>			
Deputi Bidang Konservasi Arsip	65	74,82	115,11%
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	65	80,54	123,77%
Jumlah (rata-rata)		77,68	119,44%

Sumber Data : Laporan Kinerja Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, Laporan Kinerja Pusat SIJKN

Dari tabel 3.13 dapat diketahui capaian indeks pelayanan informasi kearsipan pada Deputi Bidang Konservasi Arsip tahun 2023 senilai 85,54 atau 122,20% dengan kenaikan sebesar 15,54 dari target sebesar 70. Sedangkan capaian indeks pelayanan informasi kearsipan pada Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan senilai 83,40 atau 119,14% dengan kenaikan sebesar 13,4 dari target sebesar 70, sehingga capaian indeks pelayanan informasi kearsipan tahun 2023 sebagai berikut :

$$= \frac{85,54 + 83,40}{2} = 84,47$$

Sedangkan % Capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan

$$= \frac{84,47}{70} \times 100\% = 120,67\%$$

#### SASARAN STRATEGIS 4

Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI

Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Tabel 3.14  
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023

No	Komponen Penilaian	Surat KemenPANRB nomor B/25/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022		Surat KemenPANRB nomor B/633/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022		2023	
		Bobot	2021	Bobot	2022	Target	Capaian
	Komponen Pengungkit						
	I. Pemenuhan	20	16,87	20	17,04		
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	6,52	10	6,82		
	III. Reform	30	22,15	30	21,76		
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	60	45,54	60	45,62		
	Komponen Hasil						
	I. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,77	10	7,82		
	II. Kualiatas Pelayanan Publik	10	8,80	10	10,00		
	III. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,68	10	8,93		

Kinerja Organisasi	10	8,02	10	7,19		
<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40</b>	<b>33,27</b>	<b>40</b>	<b>33,94</b>		
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100</b>	<b>78,81</b>	<b>100</b>	<b>79,56</b>	<b>80,05</b>	<b>79,08</b>
<b>Kategori</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 79,08 atau 98,78% dengan penurunan 0,97 dari target 80,05 yang ditetapkan. Jika dibandingkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,48 point yang diakibatkan oleh adanya perubahan sistem penilaian dimana sebelumnya penilaian dilakukan melalui PMPRB pada 8 (delapan) area perubahan, penilaian tahun 2023 dilakukan penilaian pada RB General dan RB Tematik sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

## 3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 3.2.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ESELON I DAN ESELON II MANDIRI

Tabel 3.15 Target dan Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2023

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan (Penurunan)
Sekretariat Utama	S.P.1 Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	I.K.P.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	A 80,05	BB 79,08	98,78%	(0,97)
		I.K.P.1.2 Kategori Nilai SAKIP	BB 70,05	B 69,19	98,77%	(0,86)
		I.K.P.1.3 Opini atas Laporan Keuangan	WTP	--	--	--
		I.K.P.1.4 Indeks Layanan Publik	A	A	100%	--
		I.K.P.1.5 Indeks Sistem Merit	A 325	A 355	109,23%	30,00
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	S.P.1 Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	BB 70,01	46,01	65,57%	(24)
Deputi Bidang Konservasi Arsip	S.P.1 Peningkatan Ketersediaan arsip secara nasional	I.K.P.1.1 Indeks Ketersediaan Arsip	75	84,45	112,60%	9,45
	S.P.2 Peningkatan pelayanan informasi kearsipan secara nasional	I.K.P.2.1 Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70	85,54	122,20%	15,54

Deputi Bidang IPSK	S.P.1. Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	75	78,96	105,28%	3,96
	S.P.2. Peningkatan pelayanan informasi kearsipan	I.K.P.2.1 Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70	83,40	119,14%	13,4
	S.P.3. Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	I.K.P.3.1 Indeks SPBE	B 3,51	B 3,16	90,02%	(0,35)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	S.P.1. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	A 94	92,05	97,92%	(1,95)
Pusat Jasa Kearsipan	S.P.1. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	A 94	97,91	104,15%	3,91
Pusat Akreditasi Kearsipan	S.P.1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	B 65	BB 71,99 BB	110,75%	6,99
Inspektorat	S.P.1. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	I.K.P.1.1 Indeks Reformasi birokrasi	A 80,05	BB 79,08	98,78%	(0,97)

### 3.2.2. CAPAIAN KINERJA PRIORITAS NASIONAL

Tabel 3.16 Nomenklatur Prioritas Nasional, Sasaran Strategis/Program/Kinerja, Target, Realisasi, Presentasi Capaian Tahun 2023

No.	Kode dan Nomenklatur PN	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
I	04. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	SS : Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan SP : Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan			
		6660. Pembinaan Kearsipan Nasional	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Daerah			
		6660.QDB.002 Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemandahan IKN		70 Lembaga	63 Lembaga	90%

II	07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	SS : Meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan			
		SP : Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan				
		6660. Pembinaan Kearsipan Nasional	Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyeenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Daerah			
		6660.PEA.001 Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
		6660.QBD.001 Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)		53 Lembaga	53 Lembaga	100%
		6660.UBA.001 Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)		80 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	80 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	100%
6660.UBA.002 Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)		85 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	85 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	100%		

Capaian KRO 6660.QDB.002 Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN tidak memenuhi target melainkan hanya 90% atau 63 Lembaga dari target 70 Lembaga dikarenakan terdapat 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga yang tidak bersedia dilakukan penataan arsipnya dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Mahkamah Konstitusi arsip telah tertata dan telah ada daftar arsip;
2. Badan Pemeriksa Keuangan dengan alasan kerahasiaan arsip;
3. Kementerian Sekretariat Negara dengan alasan kerahasiaan arsip;
4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah memiliki anggaran untuk penataan arsip seluruh unit kerja pada tahun 2023;
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan alasan kerahasiaan arsip;
6. Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan kerahasiaan arsip;

7. Pasukan Pengaman Presiden dengan alasan kerahasiaan arsip;

### 3.3.ANALISIS AKUNTABILITAS

**Tabel 3.17 Perkembangan Capaian Indeks Pemanfaatan Arsip ANRI**

Tujuan	Indikator	Target	Capaian		
		2024	2021	2022	2023
T.1 Meningkatkan Pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	I.K.T.1 Indeks Pemanfaatan Arsip	60	69,25	75,21	80,24

Sumber Data : Laporan Kinerja ANRI tahun 2021 s.d 2023

**Tabel 3.18 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama ANRI**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	60,66 104,59%	70,19 111,41%	72,98 107,32%	<b>73</b>
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	65,10 100,15%	73,41 104,87%	84,45 112,60%	<b>80</b>
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	72,46 120,77%	77,68 119,44%	84,47 120,67%	<b>70</b>
4	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	78,81 BB	79,56 BB 100%	79,08 BB 98,78%	<b>BB</b>

Sumber Data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

Informasi perkembangan Capaian indikator Kinerja Utama ANRI dari tabel 3.18 sebagai berikut :

- Capaian Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan pada Sasaran Strategis Meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan dari tahun 2021 mengalami kenaikan rata-rata 10 point tiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang merupakan target pada akhir tahun Renstra 2020-2024, ANRI harus bekerja keras untuk menetapkan upaya dan strategi agar dapat memenuhi target bahkan melampaui capaian target.
- Capaian Indeks Ketersediaan Arsip pada Sasaran Strategis Meningkatkan ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya secara nasional dari tahun 2021 hingga tahun 2023 rata-rata mengalami kenaikan 8 hingga 11 point.

- Capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan pada sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima dari tahun 2021 hingga tahun 2023 rata-rata mengalami kenaikan 5 hingga 8 point.
- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada sasaran strategis tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami kenaikan di tahun 2022 dari tahun 2021 sebesar 0,75 point, namun mengalami penurunan 0,48 point di tahun 2023.



**Tabel 3.19 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021 - 2023**

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Capaian			Target Renstra	Target IKU
			2021	2022	2023	2024	2024
<b>Sekretariat Utama</b>	S.P.1 Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	I.K.P.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	BB 78,81	BB 79,56	BB 79,08	BB	A 81
		I.K.P.1.2 Kategori Nilai SAKIP	B 68,49	B 68,89	B 69,19	BB	BB 71
		I.K.P.1.3 Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	--	WTP	WTP
		I.K.P.1.4 Indeks Layanan Publik	A	A	A	A	A 95
		I.K.P.1.5 Indeks Sistem Merit	300	315,50	A 355	B	A (335)



Deputi Bidang Konservasi Arsip	S.P.1 Peningkatan Ketersediaan arsip secara nasional	I.K.P.1.1 Indeks Ketersediaan Arsip	65,10	73,41	84,45	80	80
	S.P.2 Peningkatan pelayanan informasi kearsipan secara nasional	I.K.P.2.1 Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	73,52	74,82	85,54	70	80
Deputi Bidang IPSK	S.P.1. Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	70,57	70,57	78,96	75	75
	S.P.2. Peningkatan pelayanan informasi kearsipan	I.K.P.2.1 Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	71,41	80,54	83,40	70	80
	S.P.3. Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	I.K.P.3.1 Indeks SPBE		3,12	B 3,16	B	B 3,54
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	S.P.1. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	88,40	93,17	A 92,05	B	A 96
Pusat Jasa Kearsipan	S.P.1. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	88,45	95	A 97,91	B	A 96
Pusat Akreditasi Kearsipan	S.P.1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	I.K.P.1.1 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	46,75	61,13	BB 71,99	BB	BB 70,01
Inspektorat	S.P.1. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	I.K.P.1.1 Indeks Reformasi birokrasi	BB 78,81	BB 79,56	BB 79,08	BB	A 81

Sumber Data : Hasil Olah Data Biro Perencanaan dan Humas

### 3.4. CAPAIAN/REALISASI KINERJA ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN

#### 3.4.1. CAPAIAN/REALISASI KINERJA ANGGARAN BELANJA

Realisasi anggaran *brutto* ANRI Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp264.771.351.629,00 (dua ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau 98,92% total anggaran sebesar Rp267.670.167.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan masih tersisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2.898.815.370.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 1,08%.

Adapun rincian alokasi pagu dan realisasasi anggaran *brutto* per sasaran strategis periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.20**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis periode s.d 31 Desember 2023**

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran <i>Brutto</i>	% Realisasi Anggaran	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Kearsipan	41,018,470,000	39,583,799,007	96.50%	Deputi IPSK dan Deputi Pembinaan
2.	Meningkatnya Ketersediaan Arsip Yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya Secara Nasional	12,102,882,000	11,997,586,851	99.13%	Deputi Konservasi
3.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima	13,216,378,000	12,669,801,741	95.86%	Deputi Konservasi dan Deputi IPSK
4.	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di ANRI	201,332,437,000	200,520,164,030	99.60%	Sekretariat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Jasa Kearsipan, Pusat Akreditasi Kearsipan, BAST
	<b>TOTAL</b>	267,670,167,000	264,771,351,629	98.92%	

Sumber Data : Hasil Olah Print Out Realisasi Anggaran Kas Basis (SP2D) per 31 Desember 2023 dari 4 Satker yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Humas.

Tabel 3.20 memberikan informasi pagu dan realisasi anggaran *brutto* tahun 2023 dari masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

- Realisasi anggaran *brutto* pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Kearsipan sebesar Rp39.583.799.007,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh rupiah) atau 96,50% dari pagu anggaran sebesar Rp41,018,470,000,00 (empat puluh satu milyar delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Realisasi anggaran *brutto* pada Sasaran Strategis Meningkatkan Ketersediaan Arsip Yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya Secara Nasional sebesar Rp11.997.586.851,00 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta

lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau 99,13% dari pagu anggaran sebesar Rp12.102.882.000,00 (dua belas milyar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- Realisasi anggaran *brutto* pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima sebesar Rp12.669.801.741,00 (dua belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) atau 95,86% dari pagu anggaran sebesar Rp13.216.378.000,00 (tiga belas milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Realisasi anggaran *brutto* pada Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola yang Baik Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di ANRI Meningkatnya Pelayanan Informasi Kearsipan yang Prima sebesar Rp200,520,164,030,00 (dua ratus milyar lima ratus dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) atau 99.60% dari pagu anggaran sebesar Rp201.332.437.000,00 (dua ratus satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Tabel 3.21 Pagu dan Realisasi Anggaran per Program Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran <i>Brutto</i>	% Realisasi Anggaran
087.01	Arsip Nasional	267,670,167,000	264,771,351,629	98.92%
WA	Program Dukungan Manajemen	207,943,342,000	206,837,733,283	99.47%
CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	59,726,825,000	57,933,618,346	97.00%

Sumber Data : Hasil Olah Print Out Realisasi Anggaran Kas Basis (SP2D) per 31 Desember 2023 dari 4 Satker yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Humas.

Realisasi anggaran *brutto* tahun 2023 per Program tersaji pada tabel 3.21 memberikan informasi sebagai berikut:

- Realisasi anggaran *brutto* program dukungan manajemen tahun 2023 sebesar Rp206.837.733.283,00 (dua ratus enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 99,47% dari pagu anggaran sebesar Rp207.943.342.000,00.
- Realisasi anggaran *brutto* program penyelenggaraan kearsipan nasional tahun

2023 sebesar Rp57.933.618.346,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) atau 97,00% dari pagu anggaran sebesar Rp59.726.825.000,00.

Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Prioritas Nasional

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran <i>Brutto</i>	% Realisasi Anggaran
087.01	Arsip Nasional	22,495,250,000	22,185,517,522	98.62%
PN.04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	15,350,250,000	15,240,670,904	99.29 %
6660.QDB.002	Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN	15,350,250,000	15,240,670,904	99.29 %
PN.07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7,145,000,000	6,944,846,618	97.19%
6660.PEA.001	Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI	1,700,000,000	1,646,394,311	96.85 %
6660.QDB.001	Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	1,000,000,000	967,961,504	96.80 %
6660.UBA.001	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	2,100,000,000	2,070,863,797	98.61%
6660.UBA.002	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	2,345,000,000	2,259,627,006	96.36 %

Sumber Data : Hasil Olah Data Print Out Realisasi Anggaran Kas Basis (SP2D) per 31 Desember 2023 dari 4 Satker yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Humas.

Informasi realisasi anggaran *brutto* tahun 2023 Prioritas Nasional pada tabel 3.22 sebagai berikut :

- Realisasi anggaran *brutto* tahun 2023 pada keseluruhan program kegiatan Prioritas Nasional sebesar Rp22.185.517.522 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) atau 98,62% dari total pagu Prioritas Nasional sebesar Rp22.495.250.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Program Kegiatan Prioritas Nasional ANRI tahun 2023 mendukung Prioritas Nasional pada :
- PN 04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan realisasi anggaran *brutto* sebesar Rp15.240.670.904 (lima belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau 99,29% dari pagu anggaran sebesar Rp15.350.250.000,00.

- PN 07 Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan realisasi anggaran *brutto* sebesar Rp6.944.846.618 (enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau 97,19% dari pagu anggaran Rp7.145.000.000,00.

### 3.4.2. CAPAIAN/REALISASI KINERJA PENDAPATAN

Pendapatan Negara Bukan Pajak ANRI tahun 2023 sebesar Rp19.696.770.548,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) atau 112,95 % dari estimasi PNBPN sebesar Rp17.439.191.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Tabel 3.23 Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Kode Akun	Uraian	Estimasi	Realisasi	% Realisasi
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	1,355,000	2,580,000	190.41
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	527,429,890	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	500,000,000	659,459,952	131.89
425281	Pendapatan Akreditasi	307,000,000	307,000,000	100.00
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	306,000,000	1,710,200,000	558.89
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	7,437,440,000	8,175,680,000	109.93
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	8,887,396,000	7,828,052,288	88.08
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	8,826	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	152,942,135	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,080,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	175,847,549	0

	Lalu			
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	156,489,908	0
<b>TOTAL</b>		<b>17,439,191,000</b>	<b>19,696,770,548</b>	<b>112,95</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kementerian/Lembaga menurut Kelompok Pendapatan/ Akun

Pendapatan Negara Bukan Pajak ANRI tahun 2023 sebesar Rp19.696.770.548,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) atau 112,95 % dari estimasi PNBPN sebesar Rp17.439.191.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### 3.5.REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT EVALUASI KINERJA

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dinyatakan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk :

(a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP (b) menilai tingkat implementasi SAKIP, (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja, (d) memberikan saran perbaikan untuk perbaikan AKIP, dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. ANRI yang merupakan Instansi Pemerintah melaksanakan kewajiban implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan entitas sebagai objek evaluator SAKIP baik secara internal oleh APIP maupun eksternal oleh Kementerian PAN RB.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/115/AA. 05/2023 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi AKIP ANRI Tahun 2023 dengan **rekomendasi** sebagai berikut :

- a) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis lembaga. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari unit kerja lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja dan memastikan tidak adanya redundansi;
- c) Memanfaatkan hasil perbaikan penjenjangan kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan redundansi, inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi;
- d) Melakukan sosialisasi aplikasi SEMAKIN CAKEP kepada seluruh unit kerja dan memantau kepatuhan pengisian seluruh unit kerja di aplikasi tersebut sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja pegawai di seluruh unit kerja secara real time;
- e) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di ANRI;
- f) Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level lembaga maupun level unit kerja dalam website lembaga sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
- g) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja pada level lembaga maupun level unit kerja dengan memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- h) Mengembangkan sistem informasi atau aplikasi evaluasi AKIP internal untuk memudahkan dalam pemantauan kemajuan implementasi SAKIP dan tindak lanjut hasil evaluasi;
- i) Memastikan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan oleh evaluator yang memiliki kompetensi yang memadai;
- j) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh unit kerja dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di ANRI.

**Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2022 antara lain :**

- a) Melakukan reviu perjenjangan kinerja yang kemudian menjadi dasar dari perubahan atas Keputusan Kepala ANRI tentang *cascading kinerja*. Selain itu, ANRI juga telah menindaklanjutinya dengan melakukan revisi Perjanjian Kinerja pada berbagai jenjang;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dengan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi MENJAGA (Manajemen Kinerja Lembaga) pada tahun 2023 ini. Selain itu, ANRI juga mengembangkan aplikasi Catatan Kinerja Pegawai (SEMAKIN CAKEP) yang sedang dalam tahap implementasi;
- c) Menyusun rancangan pedoman yang mengatur tentang pemberian *reward and punishment* atas kinerja unit kerja di lingkungan ANRI;
- d) Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja;
- e) Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan telah diformalkan menjadi Keputusan Kepala ANRI Nomor 337 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.



Tabel 3.24 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No.	Rekomendasi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/700/AA.05/2022 Tanggal 6 Desember 2022	Tindak Lanjut
1.	Melakukan Reviu dan Perbaikan Penjurusan/Cascading Kinerja dari Level Jabatan Tertinggi hingga ke Level Operasional dengan Memperhatikan Logical Framework dan CSF dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi sesuai Acuan yang Ditetapkan dalam Peraturan MenPAN RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjurusan Kinerja Instansi Pemerintah	<p>ANRI telah mereviu Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra ANRI 2020-2024 untuk memenuhi kriteria spesifik yang relevan dengan tugas dan fungsi utama unit kerja serta menggunakan prinsip logis dalam penjabaran kinerja yang menyajikan sebab akibat dan hubungan fungsi lintas.</p> <p>ANRI telah menyempurnakan Perjanjian Kinerja di lingkungan ANRI dengan memperhatikan isu internal dan eksternal, contohnya PK Inspektur Tahun 2023 telah direvisi dengan memuat indikator kinerja Indeks Kapabilitas APIP dengan target 3 Indeks serta indikator lain yang masuk dalam Roadmap RB Baru Tahun 2023</p> <p>Telah menyempurnakan target kinerja pada informasi kinerja baik level Indikator Sasaran Strategis maupun pada level Indikator Kinerja Program dengan memperhatikan baseline capaian tahun sebelumnya. Hal ini dilaksanakan melalui TM Informasi kinerja antara Bappenas, DJA dan ANRI.</p>
2.	Melakukan Perbaikan Dokumen Perencanaan pada Setiap Level Organisasi Sehingga Tujuan dan Sasaran Strategis Menjadi Berorientasi Hasil, Sesuai dengan Mandat Organisasinya, dan Menjawab Isu-Isu Strategis yang Harus Diselesaikan	<p>ANRI telah membangun aplikasi Manajemen Kinerja Lembaga (MENJAGA) tahun 2022, Tahun 2023 sudah dalam tahap implementatif, dengan tujuan untuk mengukur capaian kinerja baik pada level lembaga maupun unit kerja, indikator yang diukur dari Indikator Sasaran Strategis sampai ke level IRO.</p> <p>ANRI telah mengembangkan aplikasi asli cacek menjadi aplikasi semakincacek yang dikembangkan sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 6/tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan telah memuat menu evaluasi kinerja periodik dengan penilaian kinerja bulanan yang terintegrasi dengan konversi AK bagi JF dan sudah digunakan pada penilaian periodik semester 1 Tahun 2023</p> <p>ANRI telah menyusun rancangan Keputusan Kepala ANRI mengenai Pedoman Pemberian Apresiasi dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Rancangan Keputusan Kepala tersebut sedang dalam tahap Analisa oleh Bagian Hukum dan telah disosialisasikan di lingkungan UKE II ANRI untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.</p>

		<p>ANRI telah membangun penerapan pola mutasi, rotasi dan pengembangan kompetensi pegawai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen Human Capital Development Plan (HCDP)</li> <li>• Penilaian kompetensi dan potensi kepada seluruh pegawai untuk mengetahui gap kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai</li> </ul>
3.	Agar Memenuhi Kriteria yang SMART Menyempurnakan Indikator Kinerja Untuk Mengukur Sasaran Strategisnya	Melakukan pembahasan usulan Revisi Renstra bersama Bappenas dan DJA Kemenkeu.
4.	Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja utama organisasi dengan berjenjang mulai dari level pimpinan sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulan)	<p>Membangun Sistem Penilaian Kinerja baik pada level Organisasi maupun Level Individu (Aplikasi Manajemen Kinerja dan Aplikasi Semakin Cakep.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2022 aplikasi Manajemen Kinerja Lembaga (MENJAGA) telah selesai dibangun, kemudian tahun 2023 telah dalam tahap implementatif. Aplikasi MENJAGA ini adalah merupakan aplikasi mandiri dalam rangka memantau data realisasi (capaian anggaran dan fisik) hasil pelaksanaan rencana kegiatan ANRI pada tahun berjalan.</li> <li>• Tahun 2022 telah dilaksanakan pengembangan aplikasi Aplikasi Catatan Kinerja Pegawai (ASLI CAKEP) menjadi SEMAKINCAKEP, Tahun 2023 dalam implementatif.</li> </ul>
5.	Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan untuk menilai capaian organisasi dan individu agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan reward and punishment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disusun rancangan Keputusan Kepala ANRI mengenai Pedoman Pemberian Apresiasi dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan ANRI. Rancangan Keputusan Kepala tersebut sedang dalam tahap Analisa oleh Bagian Hukum dan telah disosialisasikan di lingkungan UKE II ANRI untuk mendapatkan masukan dan tanggapan</li> <li>• Dalam proses penyusunan Peraturan ANRI tentang Pedoman Penghargaan Bagi Pegawai Di Lingkungan ANRI (lebih pada reward karena punishment sudah diatur dalam PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan ANRI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan ANRI</li> </ul>
6.	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal terhadap seluruh unit kerja dan memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan sehingga mampu untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja	<p>Melakukan pendampingan ke unit-unit kerja dalam rangka perbaikan penyajian capaian kinerja dalam laporan kinerja. Tahun 2022, masih banyak terdapat unit-unit kerja yang tidak menyajikan capaian kinerja dalam Laporan Kinerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan</li> </ul>

		<p>Laporan Kinerja tahun 2023 di lingkungan ANRI pada tanggal 6 Juli 2023 di Hotel Gran Melia Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan workshop SAKIP bagi unit kerja di lingkungan ANRI dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB pada tanggal 01 Agustus 2023. Workshop SAKIP pada seluruh unit kerja selain terdiri dari Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan, Pengelola Akuntabilitas Kinerja juga melibatkan Sekretariat RB ANRI, Kelompok Substansi Perencanaan, Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan ANRI. Workshop sebagaimana dimaksud merupakan kolaborasi antara Inspektorat dengan Biro Perencanaan dan Hubungan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan mendorong upaya percepatan tindak lanjut evaluasi SAKIP pada unit/satuan kerja</li> </ul>
7.	Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya	Revisi target kinerja baik pada level SS sampai dengan IKK dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai baseline
8.	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal terhadap seluruh unit kerja dan memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan sehingga mampu untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja	<p>Menyusun pedoman evaluasi SAKIP sesuai dengan PerMenPAN RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilita kinerja pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Evaluasi SAKIP ANRI telah melaksanakan studi banding terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Inspektorat KemenPANRB pada tanggal 5 April 2023 dalam rangka penyusunan pedoman Evaluasi SAKIP mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>Inspektorat telah menyusun Pedoman Evaluasi SAKIP mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah. Saat ini pedoman tersebut menunggu penandatanganan dari Kepala ANRI</li> <li>Telah dilakukan workshop SAKIP pada seluruh unit kerja di lingkungan ANRI dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB pada tanggal 01 Agustus 2023. Workshop SAKIP pada seluruh unit kerja selain terdiri dari Kelompok Kerja Penguatan</li> </ul>

### 3.6. CAPAIAN LAINNYA



Direktorat Sumber Daya Manusia Kearsipan (SDMK) dan Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2023. Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2023 disampaikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas pada acara RBXperience dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan Zona Integritas Tahun 2023 pada Rabu, 6 Desember 2023 di Nusa Dua Convention Center 1, Kawasan Terpadu ITDC NW/1, Nusa Dua, Bali.



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berhasil meraih penghargaan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk kategori sistem merit dengan predikat "Sangat Baik".

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala KASN, Agus Pramusinto kepada Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto dalam acara Anugerah Meritokrasi tahun 2023, di Kraton Ballroom Hotel Marriot Yogyakarta.

Berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor PPHLT.01.02-78 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 ANRI mendapatkan total penilaian 86.68/100 (delapan puluh enam koma enam puluh delapan) dengan kategori A (sangat baik)



KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 17/KEP/KIP/XII/2023  
TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2023

ANRI yang memperoleh status "Informatif" dan menjadi 3 (tiga) terbaik di kategori lembaga serta menjadi 15 (lima belas) terbaik nasional dari seluruh kategori instansi pemerintah pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI tahun 2023 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan nasional. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja ANRI dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kearsipan Nasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja.

ANRI telah berupaya seoptimal mungkin dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kearsipan secara nasional bagi seluruh *stake holder*. Adapun keberhasilan yang telah dicapai, merupakan hasil koordinasi, sinergi dan harmonisasi antara unit kerja di lingkungan ANRI pada umumnya. Pada tahun selanjutnya ANRI akan berupaya untuk tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan terus meningkatkan penyelenggaraan Kearsipan nasional agar lebih optimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI tahun 2023 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan pembangunan kearsipan nasional selanjutnya.